



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ali Supangkat, S.Ag., Manager BMT Tjarah Amanat Umat Sumbang, beralamat tinggal di Desa Kebanggan RT.001 RW.003, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada; Kabul Munajat, S.H., dan Alexander Irawan Supriyatmoho, S.H., Advokat yang beralamat kantor di Jalan K.H. Abdul Malik No. 09, Kelurahan Mersi RT 01 RW. 03, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 2 Oktober 2018 dengan Nomor 131/SK/2018;
Selanjutnya disebut; **PENGGUGAT**;

M e l a w a n

- 1. Sugeng Jatmiko**, lahir di Palangkaraya, 21 November 1967, bertempat tinggal di Desa Karangjati Rt.002 Rt.004, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas;
Selanjutnya disebut; **TERGUGAT I**;
- 2. Nyonya Rusmijati**, istri Sugeng Jatmiko, bertempat tinggal di Desa Karangjati Rt.002 Rt.004, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas;
Selanjutnya disebut; **TERGUGAT II**;
- 3. Tutur Lastri**, lahir di 11 Juni 1983, bertempat tinggal di Desa Wonodadi Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah;
Selanjutnya disebut; **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah dijadwalkan hadir di persidangan kuasa penggugat hadir dipersidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II hadir Kuasanya, yaitu; H. Sugeng, S.H., M.Si, dan Faiq El Himma, S.H., adalah para Advokat yang beralamat kantor di Jalan DI Panjaitan No. 111 Purbalingga. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas tanggal 17 Oktober 2018 dengan Nomor 141/SK/2018;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah dipanggil 2 (dua) kali berdasarkan relaas panggilan yang sah dan patut namun tidak pernah menghadap ataupun mengirimkan wakilnya ke persidangan. Oleh karena itu majelis berpendapat Turut Tergugat tidak menggunakan haknya dan sidang dilanjutkan tanpa kehadiran Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat berusaha didamaikan oleh Hakim Mediator; SUNARTI, S.H., namun tidak berhasil didamaikan berdasarkan Laporan perihal Mediasi Gagal tanggal 12 Desember 2018, lalu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan tetap menganjurkan agar Para pihak berdamai secara biasa sebelum Pengadilan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 2 Oktober 2018 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2018/PN.Bms, telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah penanggungjawab operasional/manajer pada BMT Tjjarah Amanat Umat yang beralamat kantor di Jalan Sunan Ampel No.238 Tambaksogra,Kabupaten Banyumas yang lingkup tanggung jawab kerja adalah bertindak mewakili BMT Tjjarah Amanat Umat dalam membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan permodalan maupun pendanaan dengan agunan yang disepakati bersama dalam suatu perjanjian tertentu;
2. Bahwa Tergugat I Sugeng Jatmiko dan Tergugat II Rusmijati adalah pihak yang membutuhkan bantuan penerimaan dana dan telah melakukan perikatan dengan Penggugat sebagai wakil dari BMT Tjjarah Amanat Umat dan dituangkan dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor: 1081/APH/BMT.TAU/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016 yang pada pokoknya Tergugat I dengan sepengetahuan/ persetujuan Tergugat II telah menerima uang sejumlah Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah)sebagai hutang Tergugat I kepada Penggugat sebagai wakil dari BMT Tjjarah Amanat Umat yang wajib dikembalikan dalam jangka waktu 1(satu)bulan yaitu sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016. Tergugat I telah sepakat untuk

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Bms



mengembalikan hutang kepada Penggugat sejumlah Rp.153.750.000,-(seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Tergugat I pun sepakat bilamana tidak dapat mengembalikan pinjaman hutang tersebut maka Tergugat I bersedia mengganti kerugian Sebesar Rp.768.750,-(tujuh ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)per hari/tiap-tiap hari akibat keterlambatan pembayaran hutang tersebut kepada Penggugat;

3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang dari Penggugat sebagai wakil dari BMT Tjarah Amanat Umat sejumlah Rp.150.000.000-(seratus lima puluh juta rupiah)yang diterima melalui transfer/pemindah bukuan ke Rekening nomor 4550101081 milik/atas nama Tergugat I;

4. Bahwa ternyata Tergugat I tidak dapat melaksanakan kewajibannya yaitu mengembalikan kepada Penggugat sejumlah Rp.153.750.000,-(seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)sebagaimana telah disepakati dan saling mengikatkan diri dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor: 1081/APH/BMT.TAU/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan saat ini adanya Gugatan a quo;

5. Bahwa untuk menjamin keseriusan dan ketaatan terhadap kesepakatan hutang Tergugat I telah menjaminkan 1(satu)Sertifikat Hak Milik No.292 atas nama Tuter Lastri(Turut Tergugat)lahir pada tanggal 11 Juni 1983,sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Wonodadi Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Jawa Tengah yang diakui sebagai milik Tergugat I dan Tergugat II;

6. Bahwa dengan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana pada angka 4 dalam gugatan a quo telah menjadikan Penggugat tidak dapat melakukan operasioanl sebagaimana mestinya membantu masyarakat lain yang membutuhkan pinjaman dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat secara materiil dan imateriil. Atas perbuatan Tergugat I sampai dengan saat ini kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat adalah sebagai berikut:-----

- Uang sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)yang telah Penggugat berikan dan telah diterima oleh Tergugat I melalui transfer rekening/pemindah bukuan ke rekening milik/atas nama Tergugat I(Sugeng Jatmiko);
- Pengembalian pendapatan untuk Penggugat sejumlah Rp.3.750.000,-tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Penganti kerugian setiap hari keterlambatan yang dihitung mulai tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan diajukannya gugatan a quo adalah Rp768.750,-(tujuh ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh



rupiah) yang dikalikan selama 730 hari sehingga total menjadi Rp.561.187.500,- (lima ratus enam puluh satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

➤ Penganti biaya-biaya penagihan dan sampai dengan diajukannya gugatan a quo yang dipersamakan dalam rupiah sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Sehingga dalam jumlah keseluruhan kerugian materiil yang diderita Penggugat adalah sejumlah: Rp1.376.125.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

7. Bahwa dengan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana pada angka 4 dalam gugatan a quo telah menjadikan Penggugat merasakan adanya kerugian materiil pada nama baik Penggugat maupun nama baik BMT Tijarah Amanat Umat yang dapat dipersamakan dalam nilai rupiah sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

8. Bahwa Penggugat telah berusaha secara kekeluargaan menagih janji kewajiban Tergugat I dan Tergugat II sampai saat ini namun tidak membuahkan hasil yang nyata. Bahwa Tergugat I telah membuat pernyataan dibawah tangan bermaterai cukup untuk menyelesaikan kewajibannya paling lambat pada tanggal 09 desember 2016 dengan menyerahkan 1(satu)unit kendaraan roda empat mobil Daihatsu Terios nomor polisi R-8705-KH atas nama Sugeng Jatmiko namun sampai saat ini ternyata hanyalah omong kosong tidak ada realisasinya;

9. Bahwa Tergugat I telah juga memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjualkan tanah dan bangunan di asset berupa sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik No.292 atas nama Tuter Lastri(lahir pada tanggal 11 Juni 1983) yang terletak di Desa Wonodadi Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Jawa Tengah namun ternyata keluarga Tergugat yang saat ini menguasainya bersikeras tidak mau memberikan, mengijinkan Penggugat secara sendiri maupun melalui kuasanya untuk melakukan pengecekan, pengukuran dan penguasaan asset tersebut sehingga Penggugat belum melakukan langkah-langkah hukum terhadap penguasaan asset tersebut dengan pertimbangan sisi kemanusiaan dan keselamatan jiwa manusia;

10. Bahwa Tergugat I telah juga memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjualkan tanah dan bangunan di asset berupa sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No.00221 luas 1283M² atas nama Sugeng Jatmiko yang terletak di Desa Karangjati Kemranjen, Kabupaten Banyumas namun ternyata Tergugat I dan Tergugat II yang saat ini menguasainya bersikeras tidak mau memberikan, mengijinkan Penggugat

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Bms



secara sendiri maupun melalui kuasanya untuk melakukan pengecekan, pengukuran dan penguasaan asset tersebut sehingga Penggugat belum melakukan langkah-langkah hukum terhadap penguasaan asset tersebut dengan pertimbangan sisi kemanusiaan dan keselamatan jiwa manusia;

Berdasarkan penjelasan Penggugat dalam Gugatan a quo maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyumas melalui Majelis Hakim yang memeriksa gugatan a quo agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng mengembalikan uang Penggugat sejumlah Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah)dan beserta kerugian materiil serta imateriil yang diderita Penggugat yaitu sampai dengan senilai Rp Rp.1.376.125.000,-(satu milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)secara seketika dan lunas walaupun adanya upaya hukum banding,kasasi maupun upaya hukum lain:
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayarkan uang paksa (dwamsong) setiap harinya lalai membayar kewajibannya kepada Penggugat sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) secara tanggung renteng.
4. Memberikan ijin kepada Penggugat untuk menjual asset berupa sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik No.292 atas nama Tuter Lastri(lahir pada tanggal 11 Juni 1983) yang terletak di Desa Wonodadi Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Jawa Tengah bilamana ternyata Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak mengindahkan dan melaksanakan putusan perkara a quo.
5. Memberikan ijin kepada Penggugat untuk menjual asset berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.00221 dengan luas 1283M² atas nama Sugeng Jatmiko yang terletak di Desa Karangjati, Kemranjen,Kabupaten Banyumas bilamana ternyata Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak mengindahkan dan melaksanakan putusan perkara a quo.
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan melaksanakan putusan.
7. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat I dan tergugat II dan Turut Tergugat secara tanggung renteng.

Atau; Bilamana Ketua Pengadilan Negeri Banyumas melalui Hakim yang memeriksa Permohonan a quo berpendapat lain,mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatannya dan menyatakan tetap pada isi surat gugatan tersebut, dimana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan pihak Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya di muka persidangan telah mengajukan jawaban tertanggal 4 Januari 2019 sebagai bantahan terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Kompetensi Absolut

- Bahwa Pengadilan Negeri Banyumas tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, karena hubungan hukum antara para pihak yang berperkara menurut Penggugat mendasari pada perikatan/akad dari adanya Akta Pengakuan Hutang Nomor: 1081/APH/BMT.TAU/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016 yang dibuat oleh Penggugat selaku *Manager BMT Tijarah Amanat Umat* dan Para Tergugat, yang mana hubungan hukum tersebut masuk dalam ruang lingkup *sengketa ekonomi syariah*, karena *BMT (Baitul Mal Wattanwil)* adalah merupakan *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama untuk mengadilinya.

2. Gugatan *Error in persona*

- Gugatan Penggugat *Error in persona* (kelebihan pihak) karena Tergugat II dan Turut Tergugat bukan termasuk pihak yang ikut dalam perikatan Akta Pengakuan Hutang Nomor: 1081/APH/BMT.TAU/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016.

3. Gugatan *Obscuur Libele* (kabur)

a. Gugatan tidak jelas alasan, dasar hukum maupun titel gugatannya sehingga menjadikan tidak jelas maksudnya apakah termasuk dalam perbuatan *wanprestasi* atau *perbuatan melawan hukum* dan baik di dalam posita maupun petitum tidak disebutkan dengan jelas perbuatan apa yang dijadikan dasar hukum maupun alasan gugatan, sehingga menjadikan gugatan kabur (*Obscuur Libele*);

b. Bahwa antara posita dan petitum gugatan tidak sinkron karena di dalam posita Penggugat menyampaikan adanya Akta Pengakuan Hutang sebagai dasar perikatan akan tetapi di dalam petitum tidak disebutkan sama sekali terkait dengan Akta tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard / N.O*).



B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Para Tergugat mohon apa yang termuat dalam eksepsi dapat terbaca kembali dalam pokok perkara sepanjang ada relevansinya;
3. Bahwa benar gugatan Penggugat posita 1;
4. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat posita 2 s.d 5, karena Para Tergugat tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Penggugat selaku Manager BMT Tijarah Amanat Umat baik secara tunai maupun melalui transfer/pemindah bukuan rekening atas nama Tergugat I;
5. Bahwa Para Tergugat menolak posita 6 s.d posita 10, karena apa yang termuat dalam posita-posita tersebut sangat tidak berdasar dan beralasan hukum sehingga haruslah ditolak secara keseluruhan;
6. Bahwa Para Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini guna menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/N.O*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 7 Januari 2019. Kemudian Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan dupliknya tertanggal 24 Januari 2019;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk pada Berita Acara Pemeriksaan Perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Bms



Menimbang, bahwa Setelah majelis mempelajari tangkisan Eksepsi dari para tergugat ternyata salah satu materi tangkisan atau keberatan tersebut adalah tentang kewenangan Pengadilan Negeri Banyumas, oleh karenanya berdasarkan pasal 134 HIR dan 136 HIR majelis wajib memutus Eksepsi tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa mengingat prinsip kehati-hatian dalam mempertimbangkan dan memutus perkara ini, Majelis terlebih dahulu meminta para pihak untuk menyerahkan bukti permulaan sebatas guna pembuktian eksepsi tentang kewenangan absolut saja;

Menimbang, bahwa penggugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Pengakuan Hutang No:1081/APH/BMT.TAU/VII/2016, diberi tanda P-1;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Amandemen Undang-undang Peradilan Agama, penerbit Sinar Grafika, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Buku Istilah-istilah Bank dan Lembaga Keuangan Suariah, penyusun Heri Sudarsono, Hendi Yogi Prabowo, diberi tanda T-2;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Para Tergugat pada pokoknya berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Banyumas tidak berwenang mengadili perkara a quo dikarenakan perkara a quo masuk dalam wewenang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Para Tergugat tersebut, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah persengketaan para pihak dalam perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama atau kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus persengketaan keperdataan telah diatur dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.

Pasal 50:



1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;

Pada bagian penjelasan pasal, undang-undang tersebut menyebutkan:

Penjelasan pasal 49:

Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya. Yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini.

Huruf i;

Yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: a. bank syari'ah; b. lembaga keuangan mikro syari'ah. c. asuransi syari'ah; d. reasuransi syari'ah; e. reksa dana syari'ah; f. obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; g. sekuritas syari'ah; h. pembiayaan syari'ah; i. pegadaian syari'ah; j. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan k. bisnis syari'ah;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kompetensi absolut dalam perkara a quo para Tergugat mendalilkan; Bahwa Pengadilan Negeri Banyumas tidak berwenang mengadili perkara a quo, karena hubungan hukum antara para pihak yang berperkara menurut Penggugat mendasari pada perikatan/akad dari adanya Akta Pengakuan Hutang Nomor: 1081/APH/BMT.TAU/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016 yang dibuat oleh Penggugat selaku Manager BMT Tjjarah Amanat Umat dan Para Tergugat, yang mana hubungan hukum tersebut masuk dalam ruang lingkup sengketa ekonomi syariah, karena BMT (Baitul Mal Wattanwil) adalah merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama untuk mengadilinya.

Sedangkan dalam repliknya Penggugat mendalilkan; Bahwa antara penggugat dengan para tergugat dalam akta pengakuan hutang yang ditandatangani tanggal 15 Juli 2016 dalam pasal 7 Akta Pengakuan Hutang No.

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Bms



1081/APH/BMT.TAU/VII/2016 telah menyatakan terhadap perjanjian ini dengan segala akibat hukumnya maka kedua belah pihak memilih domisili hukum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Banyumas, oleh karenanya merupakan pemberlakuan khusus pasal 1338 KUHPdt dan sangatlah tepat Pengadilan Negeri Banyumas menyidangkan perkara ini.

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab tersebut terlihat bahwa penggugat tidak menyangkal dalil Tergugat yang menyatakan BMT (Baitul Mal Wattanwil) adalah merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Sehingga hal tersebut menjadi dalil yang tetap. Mengingat penggugat hanya menyangkal bahwa perkara a quo masuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Banyumas dikarenakan telah diperjanjikan berdasarkan 1338 KUHPdata;

Menimbang, bahwa setelah majelis memeriksa bukti P-1 terdapat pasal 7 dalam bukti tersebut yang menyebutkan; Terhadap perjanjian ini dan segala akibat hukumnya, kedua belah pihak sepakat memilih domisili hukum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Banyumas.

Menimbang, bahwa selanjutnya timbul pertanyaan apakah dalam acara peradilan perdata dimungkinkan untuk melakukan pilihan pengadilan yang berwenang secara absolut untuk mengadili suatu perkara?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat 4 HIR meyakini sebagai berikut; Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka penggugat, kalau mau, boleh mengajukan tuntutan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu.

menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, adalah menjadi jelas bahwa yang dimungkinkan diperjanjikan dalam suatu akta adalah hanya mengenai kewenangan mengadili secara relatif saja yang dimungkinkan untuk melakukan pilihan pengadilan. Namun tidak dimungkinkan untuk melakukan pilihan lintas kewenangan absolut suatu pengadilan. HIR dan RBg yang mengatur hukum acara perdata di Indonesia tidak mengatur mengenai para pihak yang bersengketa dapat memilih pengadilan berdasarkan kewenangan absolut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan perjanjian tertulis yang dibuat oleh penggugat dan para tergugat seharusnya berlaku Pasal 1338 KUHPdata. Majelis menilai suatu peraturan tidak bisa hanya dibaca satu pasal saja namun harus dikaitkan dengan pasal-pasal lainnya dalam suatu peraturan. Bahwa ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPdata memang mengenal azas *Pacta Sunt Servanda*, namun azas tersebut juga harus sesuai dengan ketentuan lain, yaitu Pasal 1320 KUHPdata yang berbunyi:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;



2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Bahwa syarat keempat dapat diartikan suatu perjanjian tersebut harus tidak melanggar atau bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan maupun norma-norma hukum yang ada;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini penggugat tidak membantah bahwa perjanjian yang penggugat buat bersama para tergugat (bukti P-1) adalah perjanjian dengan prinsip syariah yang mana termasuk dalam sengketa ekonomi syariah. Oleh karena itu majelis berpendapat perjanjian tersebut harusnya tunduk pada ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun antara penggugat dan para tergugat berdasarkan bukti P-1 telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa di Pengadilan Negeri Banyumas, Majelis berpendapat bahwa klausa Pasal 7 dalam perjanjian yang disepakati para pihak berperkara tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, sehingga klausa Pasal 7 dalam bukti P-1 tersebut haruslah dikesampingkan dan klausul pilihan tersebut tidak memenuhi suatu sebab yang tidak terlarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Oleh karena itu haruslah dimaknai bahwa suatu sengketa ekonomi syariah yang berwenang secara absolut adalah pengadilan agama;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis tersebut di atas sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Dimana dalam peraturan berdasarkan peraturan tersebut yang di maksud pengadilan adalah pengadilan dalam lingkungan peradilan agama (Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa Gugatan Penggugat termasuk dalam kewenangan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan penggugat masuk dalam kewenang pengadilan agama, maka selanjutnya sudah sepatutnya untuk mengabulkan eksepsi Para Tergugat mengenai kewenangan mengadili, dan olehkarenanya beralasan dan berdasar hukum menyatakan bahwa Pengadilan Negeri, dalam hal ini Pengadilan Negeri Banyumas tidak berwenang mengadili perkara ini;



Menimbang, bahwa dikarenakan Pengadilan Negeri Banyumas dinyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini, maka sudah tidak ada urgensinya lagi untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai eksepsi dan pokok perkara dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pengadilan Negeri Banyumas telah dinyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini, maka posisi Penggugat adalah berada di pihak yang kalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 181 HIR, maka biaya perkara yang timbul haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah tersebut. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 134 dan 136 HIR, Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-undang 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Pasal 49 dan 50 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang kewenangan mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.443.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari KAMIS, tanggal 31 Januari 2019, oleh kami; ENAN SUGIARTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, TRI WAHYUDI, S.H., M.H., dan RANDI JASTIAN AFANDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di ucapkan pada hari KAMIS tanggal 07 Februari 2019, Oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh CATUR MUJIASTUTI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat ataupun kuasanya;



Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

1. TRI WAHYUDI, SH, MH.

ENAN SUGIARTO, SH, MH.

Ttd

2. RANDI JASTIAN AFANDI, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

CATUR MUJIASTUTI

Biaya-biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	1.239.000,00
4. Biaya Lain-lain	: Rp.	78.000,00
5. PNB	: Rp.	10.000,00
6. Materai Putusan	: Rp.	6.000,00
7. Redaksi Putusan	: Rp.	5.000,00
		+

Jumlah **Rp. 1.443.000,00**
(Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah)